

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI
DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai dengan tarif dasar batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Atas usul Gubernur, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, load factor dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Nopember 2002

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Nopember 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Negara;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

8. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. DPP ORGANDA;
14. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2002

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN
MOBIL BUS UMUM

No.	W I L A Y A H	TARIF /PENUMPANG-KM
A.	Batas Atas	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	Rp. 72,00
2.	Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi)	Rp. 82,00
B.	Batas Bawah	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	Rp. 48,00
2.	Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi)	Rp. 54,00

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.